



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 158 / KPTS / 408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/383.C/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan Sdr.Sri Kusumo,SIP.MM jabatan Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/383.C/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/456.A/KPTS/408.21/2014 ditunjuk sebagai sekretaris Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pacitan telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan guna kelancaran pelaksanaan tugas pertimbangan jabatan dan kepangkatan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 383.C/ KPTS/ 408.21/ 2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pacitan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98-Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
- 10 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12 Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 383.C/ KPTS/ 408.21/ 2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 456.A/ KPTS/ 408.21/2014.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

- : Ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/383.C/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/456.A/KPTS/408.21/2014., diubah sebagai berikut:
- Pada halaman Lampiran II diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 1 - 2015



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1.Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p.Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Dirjen Anggaran Kementerian
Keuangan di Jakarta;

3. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan
Kepegawaian Negara di Surabaya;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan aset
Kabupaten Pacitan;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/119/KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 29 - 1 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
I	2	3	4
1	Sekretaris	Dra.JAYUK SUSILANINGTYAS, MM	Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. HARI BUDIYANTO	Kepala Sub Bidang Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SUWANDI	Kepala Sub Bidang Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		c. RAHARDIAN KRISTANTO	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		d. PALUPI KUSUMA WARDANI, SH	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		e. SETIYAWAN	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		f. HARIYADI	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		g. NOERWIDIJATI,SE	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		h. ERLYN WINDARTI	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan
		i. AHMAD RIFA'A,Md	Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO